



BUPATI BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan kriteria usaha yang didasarkan pada kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, penetapan penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang didasarkan pada modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;
- b. bahwa ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk kepastian hukumnya perlu dihapus;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86)*;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Pejabat adalah Pegawai pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggung jawab, Modal dan Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
16. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat

- berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
17. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusan sesuai wewenang yang diberikan.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pemegang izin dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat dekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penanggung Jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang selama setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 8

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Untuk kegiatan perdagangan yang memerlukan rekomendasi teknis, SIUP dapat diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas teknis terkait.

BAB III
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 9

Ketentuan teknis yang mengatur tentang tata cara dan Persyaratan Penerbitan SIUP, penunjukan Pejabat penerbit SIUP, pembukaan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan, perubahan perusahaan dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Pejabat penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Pejabat penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis.
- (3) Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), atau melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.

- (3) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penerbitan SIUP dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (2) Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum atas Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dengan Instansi terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Perusahaan Perdagangan yang telah dicabut SIUP-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

Pasal 17

Setiap Perusahaan Perdagangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa Survey, Penjualan Langsung (*Dirrect Selling*), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya, wajib memiliki izin usaha khusus yang diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.
- (3) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk memiliki SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 November 2013

**Plt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,**

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG
ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,**

ttd.

ARPANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Bahwa sektor perdagangan mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi dan sosial serta dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan pengembangan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha/kegiatan di bidang perdagangan di Kabupaten Belitung, untuk itu dalam rangka menciptakan legalitas usaha bagi para pelaku ekonomi di sektor perdagangan, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu mengatur kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan dalam memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan mengedepankan aspek pelayanan prima meliputi kecepatan dan ketepatan pelayanan yang bermuara pada penciptaan iklim usaha yang kondusif yang akan berdampak positif pada perkembangan usaha perdagangan melalui pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali penyelenggaraan izin usaha perdagangan di daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan penghapusan ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga mendukung kemajuan dan perkembangan usaha di sektor perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGARAAN IZIN USAHA
PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ BADAN/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan,20.....

Kepada Yth.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan ke tentang
pelaksanaan SIUP Mikro/Kecil/
Menengah/ Besar

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro/Kecil/ Menengah/ Besar Nomor..... tanggal..... atas nama (Perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa Perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor ... Tahun, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkan kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung.
3. Kadin Perindagkop dan PM Kabupaten Belitung.
4. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

**Pt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,**

ttd.

SAHANI SALEH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGARAAN IZIN USAHA
PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ BADAN/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

PEJABAT PENERBIT SIUP,

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor..... tanggal..... atas nama..... bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara;
- Mengingat : 1. *Bedrijfreglementerings ordonnantie* 1934 (*Staatblad*1938 Nomor 86);
2. dst
- Memperhatikan : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan sementara SIUP Nomortanggal atas nama..... yang bergerak dalam rangka kegiatan usaha perdagangan yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 20...

a.n. BUPATI BELITUNG,
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung.
3. Kadin Perindagkop dan PM Kabupaten Belitung.
4. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

Plt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,

ttd.

SAHANI SALEH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGARAAN IZIN USAHA
PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ BADAN/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP.....
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PEJABAT PENERBIT SIUP.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor..... tanggal..... atas nama..... bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP yang bersangkutan perlu dicabut;
- Mengingat : 1. *Bedrijfreglementerings ordonnantie* 1934 (*Staatblad* 1938 Nomor 86);
2. dst.....
- Memperhatikan : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut SIUP Nomortanggal atas nama..... yang bergerak dalam rangka kegiatan usaha perdaganganyang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 20...

a.n. BUPATI BELITUNG,
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung.
3. Kadin Perindagkop dan PM Kabupaten Belitung.
4. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

Pt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,

ttd.

SAHANI SALEH